

Efektivitas Penerapan Pemenuhan Proses Penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali (*The Effectiveness of the Implementation of the Fulfillment of the Child Case Investigation Process at the Bali Regional Police*)

I Putu Gde Asmara Perdana^{1*}, Luh Nila Winarni², Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi³

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2,3}

adhyatmacetas@gmail.com^{1,2,3}



Riwayat Artikel

Diterima pada 17 Maret 2023

Direvisi pada 20 Maret 2023

Disetujui pada 24 Maret 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the application of the fulfillment of the case investigation process of children in the Bali Regional Police. The delinquency of children, which they sometimes considered normal, often caused these children to commit crimes that violated the law. As a child in conflict with the law, often the child's rights are not protected. The majority of children in conflict with the law claim to have experienced acts of violence while at the police station.

Methodology: In this research, a sociology of law approach is used, meaning that it examines issues raised with facts supported by a juridical approach.

Results: The results of the study show the effectiveness of the diversion process in which perpetrators and victims meet face to face, internationally referred to as "Restorative Justice". However, the juvenile justice system in Indonesia has not been effective, because the idea of diversion is not easy to implement. We cannot catch a child, because it can damage a child's mental. Government support in raising public awareness related to this diversion must be increased in the form of socialization. In addition, it is necessary to raise awareness of advocates and correctional institutions in order to act wholeheartedly in helping the police to pursue criminal cases committed by bad children.

Keywords: *Legal Effectiveness, Investigation, Child Protection*

How to cite: Perdana, I, P, G, A., Winarni, L, N., Dewi, C, I, D, L. (2023). Efektivitas Penerapan Pemenuhan Proses Penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 1-9.

1. Pendahuluan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional (B. Manan, 1997); M. A. Manan and Hasnawati (2022). Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat

mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice sistem*). Menurut Arief (2006), Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “system kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

- a. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
- b. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
- c. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan Pengadilan);
- d. Kekuasaan ”Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Hal demikian dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak (HARNOVERLIA, 2018).

Perilaku anak yang terlibat perbuatan kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda kurang atau tidak adanya persetujuan bersama terhadap norma-norma sosial. Kenakalan anak-anak yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali hak anak tersebut tidak terlindungi. Seperti yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2019, Ditreskrim Polda Bali mengamankan lima orang yang terlibat kasus pembegalan atau pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara motor berhasil diamankan, Empat diantaranya masih berstatus pelajar dan satunya lagi tidak bekerja namun masih remaja. Dengan motif kenakalan remaja dan berujung pada perbuatan kriminalitas. Tersangka bersama teman temannya sering melakukan pemukulan terhadap pengendara motor di Jalan Gatsu Barat, Denpasar. Selanjutnya team mencari keberadaannya. Diketahui dia tinggal di jalan Letda Made Suji, Denpasar. Berdasarkan laporan Polisi Tanggal 10 Desember 2018, kelimanya berhasil diringkus kepolisian. Aksinya tercium polisi ketika diketahui MW sering melakukan pemukulan terhadap pengendara motor di Jalan Gatsu Barat, Denpasar.

Berdasarkan data Polda Bali, pada 2017 jumlah kasus kekerasan anak sebanyak 146, dan 65 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual anak. Jumlahnya meningkat menjadi 186 kasus dan 92 di antaranya kekerasan seksual anak pada 2018. Pada 2019, aparat mencatat 176 kasus kekerasan terhadap anak dan 86 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual anak. Adanya peningkatan dan penurunan mengenai kasus kekerasan anak setiap tahunnya tergantung dari laporan pihak korban. Hasil sementara studi menunjukkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama (Siagian, Riza, & Lubis, 2023). Mayoritas dari anak yang berkonflik dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan yang lain terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak (Yalid & Simamora, 2022).

Kasus kasus Anak yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang

baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa penerapan perlindungan anak secara khusus belum tercapai keseluruhan aspek sehingga penulis akan menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul Efektivitas Penerapan Pemenuhan Proses Penyidikan Perkara Anak Di Kepolisian Daerah Bali.

Rumusan Masalah

Bersarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektifitas penerapan pemenuhan proses penyidikan pelaku kejahatan tindak pidana dalam perkara anak di kepolisian Daerah Bali?
- b. Apa hambatan dalam penerapan proses penyidikan pelaku kejahatan tindak pidana dalam perkara anak di kepolisian Daerah Bali?
- c. Apa upaya yang telah dilakukan dalam penyidikan pelaku kejahatan tindak pidana dalam perkara anak di kepolisian Daerah Bali?

2. Metodologi

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sosiologi hukum artinya dalam menelaah permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, dengan kata lain dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan- peraturan yang ada dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, maka hasil penelitian berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (Pradana, 2022).

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Efektifitas Penerapan Pemenuhan Proses Penyidikan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana dalam Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa ” penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24

UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis

atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa (Sambas, 2010).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 1990).

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif. *Restorative Justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative Justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Restorative Justice dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *Restorative Justice* jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;

- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Proses diversifikasi di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “*Restoratif Justice*”. Ide diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhannya sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum efektif, karena ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.

3.2 Hambatan yang Menghambat Proses Penyidikan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana dalam Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep keajahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Azhar & Bengkel, 2022).

Pihak Penyidik sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:

- a. Hambatan Internal
 - 1) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
 - 2) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
 - 3) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
 - 4) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena hambatan ego sektoral;
 - 5) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - 6) Kurangnya rumah aman dan tempat penahanan anak yang menyebabkan anak dititipkan di Lapas Kerobokan

b. Hambatan Eksternal

- 1) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
- 2) Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
- 3) Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
- 4) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya Polda Bali beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

3.3 Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penyidikan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana dalam Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali

Dalam hal ini, khususnya Polda Bali berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa (Miranti, 2022). (Silvia & Sujianto, 2021) Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polda Bali dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku.

a. Upaya Internal

- 1) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
- 2) Meningkatkan Anggaran khususnya bagian Reserse Penyidik Tindak Pidana Anak
- 3) Meningkatkan Jumlah Personel Penyidik dalam Mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- 4) Melakukan Pelatihan dan seminar-seminar terkait Tindak Pidana anak dengan Kekerasan di kalangan Aparat Penegak Hukum. Yang dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang di ikuti oleh para staf dan penyidik
- 5) Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian disertai dengan kekerasan para Penyidik melakukan Pelatihan -pelatihan berkaitan dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Umum yang dilaksanakan seminggu tiga (3) kali .
- 6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penyidik dengan Instansi yang berkaitan.
- 7) Menambah rumah aman dan tempat penahanan anak sehingga tahanan anak sementara tidak bercampur dengan tahanan dewasa.

b. Upaya Eksternal

- 1) Melakukan Pendekatan secara langsung terhadap Masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu Strategi Pendekatan Masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara kontinyu. Kegiatan tersebut di lakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang di kunjungi tersebut. Hal ini di lakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya, atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban
- 2) Membuat suatu sistem Penanggulangan Kejahatan dengan cara Pembentukan team yang di tempatkan di daerah rawan sesuai dengan kerawanan, Kamtibnas dan masing-masing team dari daerah tersebut harus dapat menguasai sesuai dengan tugas.
- 3) Membuat suatu sistem Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dengan cara melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya.

- 4) Membuat sistem Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dengan cara melakukan Pengejaran ataupun Pendadakan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pendugaan sebelumnya atau kejahatan yang secara kebetulan diketahui, pelaksanaan tugas ini mempunyai Mobilitas tinggi tanpa berpakaian seragam dengan cara penyamaran.

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

4. Kesimpulan

- a. *Diversi* dan *restorative justice*, merupakan langkah awal dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin mempertegas kedua konsep penyelesaian ini untuk diterapkan di segala tahapan perkara anak.
- b. Kendala utama Pihak Penyidik dalam proses persidangan adalah kesiapan advokat yang benar-benar memperjuangkan nasib anak-anak, kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan juga masih sulit.
- c. Polda Bali berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa.

Saran

- a. Sesuai pedoman dalam UU SPPA disarankan kepada Polda Bali untuk membuat fasilitas khusus anak yang berguna dalam pelaksanaan proses perkara pidana terhadap anak, dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana aturan Pasal 30 ayat 1 UU SPPA yakni, anak harus memiliki ruangan pelayanan khusus anak serta dalam Pasal 32 anak harus ditempatkan diruangan khusus tahanan anak demi terciptanya rasa aman pada anak.
- b. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan diversifikasi ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, karena belum efektif. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran terhadap advokat dan badan pemsayarakatan agar bertindak sepenuh hati dalam membantu kepolisian mengupayakan perkara tindak pidana yang dilakukan anak nakal
- c. Sebaiknya Pemerintah merancang kembali Undang-Undang khusus yang mengatur pelaksanaan penyidikan terhadap anak, supaya kedepannya terdapat harmonisasi Perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan penyidikan terhadap anakapalagi dalam kasus ini anak melakukan tindak pidana khusus yang aturan dan sanksi hukum tidak dijelaskan dalam UU SPPA maupun UU Narkotika.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338
- Arief, B. N. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Azhar, A., & Bengkel, B. (2022). Strategi Bertahan Hidup Pengemudi Ojek Online Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Matsum II Medan. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 13-23. doi:10.35912/jasipol.v2i1.1486
- HARNOVERLIA, H. (2018). *Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UIN Raden Fatah Palembang.

- Manan, B. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*: Mandar Maju.
- Manan, M. A., & Hasnawati, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress yang di Kontrol oleh Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Industri Sektor Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(4), 279-292.
- Miranti, C. M. (2022). Analisis Semiotika Gaya Bahasa dalam Program Sie Reuboh LPP-RRi Banda Aceh. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 25-33. doi:10.35912/jasispol.v2i1.1205
- Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 43-53. doi:10.35912/jihham.v1i2.1022
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*: Graha Ilmu.
- Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867
- Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 67-74. doi:10.35912/jasispol.v1i1.423
- Sudarto, S. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip. .
- Yalid, Y., & Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-13. doi:10.35912/jihham.v2i1.1336